



PUTUSAN

Nomor 2447 K/PDT/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

CV. BUMEN ABADI, diwakili oleh H. Ahmad Anasi, Direktur CV. BUMEN ABADI, berkedudukan di Jalan A. Yani Km. 98 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada IMAM FERDIANSYAH,SH., Advokat, berkantor di Jalan Trans Kalimantan Komplek Taman Citra Raya Blok E Nomor 16 Batola Kalimantan Selatan ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

M e l a w a n :

PT. FORMOSINDO PRIMA, berkedudukan di Ruko Frangkfrut Blok A Nomor 10 Perumahan Gading Serpong Tangerang ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Jual Beli Batubara, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 01/FP-BA/BTBR/IV/08, tertanggal 12 Juli 2008, yang telah ditanda tangani di Banjarmasin dan Penggugat dan Tergugat sepakat memilih domisili hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Banjarmasin di Banjarmasin Kalimantan Selatan. (vide bukti P-1) ;

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 01/FP-BA/BTBR/IV/08, tertanggal 12 Juli 2008, Penggugat selaku Pembeli dan Tergugat selaku Penjual Batubara, Tergugat telah sepakat untuk menjual seluruh produksi Batubara dari hasil Tambang milik Tergugat di Desa Batahung Kecamatan Jorong

Hal. 1 dari 19 hal. Put.No. 2447 K/PDT/2011



Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, dengan jumlah minimum 8,000 MT Batubara dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama, dengan ketentuan penerimaan Batubara di atas tongkang (kapal) milik Penggugat dengan kualitas Batubara a quo sesuai spesifikasi mutu dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian (kualitas Batubara) (vide bukti P-2). yaitu :

Parameter (ASTM dan/atau ISO Standar	ISO Standar	Guaranted	Rejection
Total Moisture	(ARB)		> 16%
Insheret Moisture	(ARB)		
Ash Content	(ARB)	Max.i.0%	> 15%
Volatie Matter	(ARB)	Max.10%	
Fixed Carbon	(ARB)	Max.1,0%	1.00%
Calorific Value	(ARB)	Min 6300 Kcal/Kg	<6300 Kcal/Kg
HGI		-40-45	
Size		0-50 mm Crucheed Coal	

dan Tergugat telah sepakat untuk membeli Batubara sebagaimana dimaksud dalam perjanjian a quo ;

Bahwa Tergugat telah sepakat dengan jumlah minimum Batubara yang dijual kepada Penggugat adalah minimal 8.000 MT, dengan spesifikasi Batubara sebagaimana dimaksud dalam perjanjian a quo, dan jual beli Batubara dimaksud disepakati dengan harga sebesar Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu Rupiah) permetrik Ton dengan syarat spesifikasi yang dimaksud dalam perjanjian a quo ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat syarat penerimaan dan/atau penyerahan Batubara dilaksanakan di atas tongkang atau Fort tongkang selambat-lambatnya pada tanggal 1 sampai dengan 5 Agustus 2008 dan/atau 14 (empat belas) hari sejak Penggugat melaksanakan pembayaran tahap I (termint pertama) ;

Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran harga Batubara tahap I (termint pertama) kepada Tergugat sebesar

Hal. 2 dari 19 hal. Put.No. 2447 K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah), pada tanggal 15 Juli 2008, dan Penggugat telah melakukan pembayaran harga Batubara kepada Tergugat dengan total pembayaran sebesar Rp 3.874.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta Rupiah), dengan perincian pembayaran sebagai berikut :

- a. Sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah), pada tanggal 15 Juli 2008, melalui transfer ke rekening Bank BCA Nomor 78200 59373, atas nama GT Miftahul Chotimah (vide bukti P-3-1) ;
- b. Sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), pada tanggal 23 Juli 2008, melalui transfer ke rekening Bank BCA Nomor 78200 59373, atas nama GT Miftahul Chotimah (vide bukti P-3-2) ;
- c. Sebesar Rp 744.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta Rupiah), pada tanggal 31 Juli 2008, melalui transfer ke rekening Bank BCA Nomor 78200 59373, atas nama GT Miftahul Chotimah (vide bukti P-3-3) ;
- d. Sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), pada tanggal 15 Agustus 2008, secara tunai (vide bukti P-3-4) ;

Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah disepakati Tergugat tidak dapat memenuhi isi perjanjian a quo, yaitu Tergugat tidak dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut, yaitu :

- a. Bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi jumlah minimum 8.000 MT. Batubara yang wajib diserahkan kepada Penggugat tepat waktu yaitu selambat lambatnya pada tanggal 1 sampai dengan 5 Agustus 2008, oleh karena faktanya Tergugat baru dapat menyerahkan Batubara kepada Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2008 sampai dengan 20 Agustus 2008 ke dalam Vessel TB LOSAR/BG APOL 3008 sebanyak 6.005,901 MT, (vide bukti P-4), sehingga terbukti Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan Batubara tepat waktu pada tanggal 1 sampai dengan 5 Agustus 2008 sebanyak minimum 8.000 MT kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian keterlambatan penyerahan Batubara selama 8,44 hari dan mengalami kerugian jumlah penerimaan Batubara sebanyak \pm 1.994,009 MT, sebagai akibat dari kelalaian Tergugat dalam menyerahkan Batubara kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian ;
- b. Bahwa Tergugat pada saat menyerahkan Batubara tidak dapat memenuhi spesifikasi kalori Batubara min 6300 Kcal/Kg, oleh karena faktanya Tergugat hanya dapat memenuhi spesifikasi kalori Batubara pada saat diserahkan oleh Tergugat adalah 5207 Kcal/Kg, (Gross Calorific value) (vide bukti P-5) pada saat

Hal. 3 dari 19 hal. Put.No. 2447 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batubara dimuat dan/atau diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2008 sampai dengan 20 Agustus 2008 ke dalam Vessel TB LOSAR/BG. APOL 3008, sehingga telah terbukti Tergugat tidak dapat memenuhi spesifikasi mutu Batubara yang di jual kepada Penggugat sesuai perjanjian dalam hal Tergugat tidak dapat memenuhi Gross Calorific value min 6300 Kcal/Kg sesuai perjanjian a quo ;

- c. Bahwa oleh karena akibat kelalaian Tergugat maka Penggugat telah mengalami kerugian mutu kalori Batubara a quo, sehingga Penggugat mengalami kerugian akibat Batubara yang diserahkan Reject (tidak sesuai spesifikasi), maka oleh karenanya Tergugat berkewajiban untuk mengganti kerugian Penggugat atas selisih harga Batubara yang disepakati dalam perjanjian (harga kontrak) Rp 520.000,00/MT dikurangi dengan harga Batubara yang diserahkan oleh Tergugat dengan kalori 5207 Kcal/Kg dengan harga Rp 232.750,00/MT, maka selisih harganya sebesar Rp 287.250,00/MT dikali 6.005,901 MT dari jumlah Batubara yang diserahkan Tergugat, maka kerugian Penggugat yang wajib ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar Rp 1.725.195.062,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu enam puluh dua Rupiah) ;

Bahwa akibat dari kelalaian Tergugat dalam menyerahkan Batubara tidak sesuai perjanjian kepada Penggugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian-kerugian sebagaimana dimaksud di bawah ini yaitu :

- I. Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian biaya sewa kapal/tongkang Vessel TB LOSAR/BG APOL 3008 (Demurrage) oleh karena keterlambatan muat Batubara dari Tergugat selama 8,44 hari, sehingga Penggugat mengalami kerugian membayar Demurrage (denda keterlambatan) selama 8,44 hari x 3,000 USD/perhari = 25,320 USD (dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh Dollar Amerika) kepada pemilik kapal (vide bukti. P-6) ;
- II. Bahwa Penggugat mengalami kerugian berupa biaya denda kekurangan muatan kapal yang seharusnya diisi minimal 8000 MT, akan tetapi Batubara yang terpenuhi hanya sebanyak 6.006,901 MT, sehingga Penggugat kekurangan muatan kapal sebanyak 1.984,009 MT, sehingga Penggugat dikenakan denda sebesar 1.994,009 MT x Freight 40.50 USD (empat puluh Dollar Amerika lima puluh Sen) (sama dengan) = 80.761 USD (delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh satu USD) oleh pemilik kapal kepada Penggugat (vide bukti. P-7) ;

Hal. 4 dari 19 hal. Put.No. 2447 K/PDT/2011



Bahwa oleh karena tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat kepada Penggugat untuk memenuhi spesifikasi kalori Batubara minimal 6300 Kcal/Kg dan Tergugat tidak dapat memenuhi jumlah minimum 8.000 MT Batubara setiap kali pengiriman yang wajib diserahkan kepada Penggugat tepat waktu, yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 1 sampai dengan 5 Agustus 2008, maka Penggugat telah mengalami kerugian-kerugian bukan hanya pokoknya saja, akan tetapi juga kehilangan keuntungan yang akan didapatkan oleh Penggugat sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) dari keuntungan-perjanjian/kontrak Batubara yang telah disepakati Penggugat dengan Pembeli Batubara Penggugat dari luar Negeri ;

Bahwa agar Tuntutan Penggugat mendapat jaminan pembayaran dari Tergugat, maka cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar Pengadilan Negeri Banjarmasin qq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain berupa :

- a. Tambang Batubara seluas 100 Ha, atas suatu wilayah tertanda KW.130 TW1 terletak di Desa Batahung Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan milik Tergugat berdasarkan Izin Kuasa Pertambangan Nomor : 545.3.002/PU/DPK/2006 yang dikeluarkan oleh Bupati Tanah Laut Kalimantan Selatan tertanggal 3 Februari 2006 ;
- b. Tanah dan bangunan rumah-rumah/toko-toko (ruko-ruko) beserta yang ada di atasnya yang dipergunakan untuk kantor Tergugat terletak dan dikenal dengan nama Jalan A. Yani Km. 98. Nomor 84 RT. 01, Desa Jorong, Kecamatan Jorong Kabupaten, Tanah Laut, Kalimantan Selatan ;

Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah, maka dapat kiranya Pengadilan menjatuhkan keputusannya yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding atau kasasi ;

Bahwa Berdasarkan hal hal tersebut di atas maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : 01/FP-BA/BTBR/VI/08, tertanggal 12 Juli 2008 antara CV. Bumen Abadi dengan PT. Formosindo Prima ;



3. Menyatakan Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan ingkar janji (Wanprestasi) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat segera dan sekaligus selambat-lambatnya dalam waktu 8 hari setelah putusan ini diucapkan berupa :
 - a. Uang sebesar sebesar Rp 1.725.195.062,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu enam puluh dua Rupiah) ;
 - b. Uang Kerugian sebesar 25,320 USD (dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh Dollar Amerika) dan sebesar 80,761 USD (delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh satu USD) ;
 - c. Uang sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) ;
5. Meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain berupa :
 - a. Tambang Batubara seluas 100 Ha atas suatu wilayah tertanda KW.130 TW1 terletak di Desa Batahung Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan milik Tergugat berdasarkan Izin Kuasa Pertambangan Nomor 545.3.002/PU/DPK/2006, yang dikeluarkan oleh Bupati Tanah Laut Kalimantan Selatan tertanggal 3 Februari 2006 ;
 - b. Tanah dan bangunan rumah-rumah/toko-toko (ruko-ruko) beserta yang ada di atasnya yang dipergunakan untuk kantor Tergugat terletak dan dikenal dengan nama Jalan A. Yani Km. 98. Nomor 84 RT. 01, Desa Jorong, Kecamatan Jorong Kabupaten, Tanah Laut, Kalimantan Selatan ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada bantahan banding atau kasasi ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 24 Februari 2010 kurang cermat dan teliti dalam hal siapa yang digugat, apakah CV. Bumen Abadi sebagai badan usaha saja atau pengurus CV. Bumen Abadi/Direktur, hal ini mengingat dalam perjanjian antara Tergugat dan Penggugat disebutkan orang/person yang

Hal. 6 dari 19 hal. Put.No. 2447 K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili CV. Bumen Abadi adalah H. Ahmad Anasi dan di dalam badan usaha CV. Bumen Abadi tentunya terdapat person-person yang memiliki tanggung jawab dan tugas masing-masing baik secara internal maupun eksternal, diantaranya ada Direktur, Komisaris, dan sebagainya. Begitu sebaliknya subyek hukum Penggugat tidak menyebutkan siapa Wakil/Direktur/Pengurus perusahaan tidak menyebutkan sebuah nama, sehingga berakibat rancu karena tidak lengkap dalam hal pencantuman subyek hukumnya (padahal dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 12 Juli 2008 jelas disebutkan secara eksplisit Pengurus/Perwakilan/Person yang mewakili masing-masing perusahaan ;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya juga tidak menyebutkan secara eksplisit dan jelas alamat Tergugat (hanya menyebutkan nama Jalan, nama Desa dan nama Kabupaten serta nama Propinsi) tidak disebutkan Rukun Tetangga serta Nomor Alamat yang jelas, sehingga menambah kerancuan kepada siapa dan kemana gugatan ditujukan (komperatif vide perjanjian Penggugat dan Tergugat tertanggal 12 Juli 2008), dengan demikian gugatan sangat kabur/obscuurs libels dikarenakan baik subyek hukum maupun alamat Tergugat tidak dicantumkan secara jelas dan lengkap ;

Bahwa dalam Petitum Nomor 5 dari Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas harta Tergugat sangat kabur sekali, karena tidak jelas apa yang mau disita jaminan baik alamat maupun batas-batas dari tambang (Nomor 5 point a), maupun segi legalitas suratnya (Penggugat tidak mengetahui, bahwa ada pembaharuan ijin tambang yang baru). Kemudian Petitum Nomor 5 point b, juga sangat kabur dimana tidak jelas dicantumkan alamat maupun batas-batas bangunan atau toko milik Tergugat yang dimohonkan sita jaminan tersebut ;

Dalam Rekonvensi :

- a. Bahwa semua dalil yang diuraikan pada bagian Eksepsi dan Konvensi di atas sepanjang diperlukan mohon dianggap telah menjadi uraian pula dalam bagian Rekonvensi ini ;
- b. Bahwa dalam Rekonvensi Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi serta Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan pemilik pelabuhan PT. DTBS Sei Kintap menjadi Tergugat Rekonvensi II ;
- c. Bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonvensi merasa sangat dirugikan dengan adanya Laporan Kepolisian serta gugatan Tergugat Rekonvensi yaitu dengan menurunnya jumlah pendapatan secara drastis Penggugat Rekonvensi dikarenakan Penggugat Rekonvensi tidak dapat berkonsentrasi dengan

Hal. 7 dari 19 hal. Put.No. 2447 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usahanya sendiri serta hilangnya kepercayaan investor untuk membeli batu dari Penggugat Rekonvensi ;

- Kerugian Materiil :

a. Pengurusan pidana di Poltabes Banjarmasin selama lebih dari 2 bulan sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah), meliputi biaya operasional dan taktis untuk penyelesaian perkara pidana tersebut ;

b. Pengurusan perdata akibat gugatan Tergugat Rekonvensi sementara ditaksir Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) meliputi taktis dan operasional PP Jorong-Banjarmasin dan honor pengacara dan sebagainya ;

- Kerugian Imaterial :

- Menurunnya kepercayaan dan atau keengganan investor untuk membeli Batubara kepada Penggugat Rekonvensi akibat laporan pidana dari Tergugat Rekonvensi, sehingga mengakibatkan pendapatan Penggugat Rekonvensi menurun drastis, yaitu rata-rata perbulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu miliar Rupiah), terhitung mulai bulan Desember 2008 sampai dengan sekarang, apabila dikalkulasikan maka 18 bulan x Rp 1.000.000,00 = Rp 18.000.000.000,00 (delapan belas miliar Rupiah) ;

- Sehingga total kerugian dari Penggugat Konvensi sebesar Rp 700.000.000,00 + Rp 100.000.000,00 + Rp 18.000.000.000,00 = Rp 18.800.000.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus juta Rupiah) ;

- Bahwa akibat hilangnya cargo Batubara Penggugat Rekonvensi yang berada di pelabuhan PT. DTBS Sei Rakin Kintap/Tergugat Rekonvensi II, kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi sebesar 1.863,329 (seribu delapan ratus enam puluh tiga koma tiga ratus dua puluh sembilan Metrik Ton) x Rp 420.000,00 (harga pasaran Batubara pada saat itu) = Rp 745.200.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah) ;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi II membayar kehilangan cargo Penggugat Rekonvensi sebesar 1.863 Metrik Ton atau dengan sejumlah uang sebesar Rp 745.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta Rupiah) ;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 36/Pdt.G/2010/PN.Bjm., tanggal 7 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp 282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan putusan Nomor 3/Pdt/2011/PT.Bjm., tanggal 16 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding-semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 Agustus 2010 Nomor 36/Pdt.G/2010/PN.Bjm yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding untuk sebagian ;

Hal. 9 dari 19 hal. Put.No. 2447 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Tergugat/Terbanding telah terbukti secara sah dan meyakinkan ingkar janji (wanprestasi) ;
3. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Jual Beli Batu Bara Nomor 01/FP-BA/BTBR/VII/08 tertanggal 12 Juli 2008 antara CV. Bumen Abadi dengan PT. Formosindo Prima ;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar kerugian kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp 1.351.521.580,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh Rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding seluruhnya ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Pengadilan Tinggi Banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 20 April, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2011), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/PDT/2010/PT.BJM, jo. Nomor 36/Pdt.G/2010/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Mei 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 28 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 8 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal diterima ;

Hal. 10 dari 19 hal. Put.No. 2447 K/PDT/2011



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Pemohon kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tertanggal 16 Maret 2011 Nomor : 3/PDT/2011/PT.BJM, karena dalam putusan tersebut terdapat atau mengandung banyak kesalahan/kekeliruan serta bertentangan dengan hukum dan Undang-undang serta keadilan ;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini jelas-jelas bertentangan dengan hukum serta keliru dalam menerapkan Hukum Acara Perdata dan juga telah memberikan putusan yang melampaui batas kewenangannya yaitu karena dalam amar putusan a quo telah mengabulkan dan memutuskan serta mengadili sesuatu hal yang tidak dituntut/diminta oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi dalam Petitum gugatannya. Hal ini terlihat nyata dalam amar putusannya pada bagian : mengadili sendiri : Dalam Pokok Perkara-Dalam Konvensi (halaman 17) memutuskan :
"1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian". Padahal jika dilihat gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tertanggal 24 Februari 2010 dalam Petitumnya Nomor 1 hanya meminta agar Majelis Hakim "1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya" (bukan meminta untuk mengabulkan), tapi Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dalam amar putusannya atas inisiatifnya sendiri justru mengabulkan gugatan Penggugat (vide : putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Februari 1970 Nomor : 389 K/Sip/1969 dan tanggal 19 Juni 1971 Nomor : 46 K/Sip/1969). Perlu diingat bahwa kata menerima mempunyai arti dan makna yang berbeda dengan kata mengabulkan, lebih-lebih dalam bahasa teknis Hukum Acara Perdata ;
3. Bahwa kecuali kekeliruan sebagaimana terurai di atas, dalam putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tersebut terdapat pula kekeliruan lainnya berkenaan dengan tuntutan dalam Petitum gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi yaitu dalam putusan tersebut tidak dipertimbangkan secara jelas, lengkap dan jeli mengenai permintaan/tuntutan Penggugat yang tercantum dalam Petitum gugatannya. Hal ini dapat dilihat dimana Penggugat dalam Petitum gugatannya angka 1 meminta/menuntut agar Majelis Hakim menerima gugatan Penggugat. Permintaan Penggugat ini tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dalam putusannya,

Hal. 11 dari 19 hal. Put.No. 2447 K/PDT/2011



tapi tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas tiba-tiba tuntutan tersebut atas inisiatifnya sendiri diubah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menjadi mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tersebut. Tindakan Majelis Hakim yang demikian itu jelas-jelas telah melanggar serta bertentangan dengan hukum dan keadilan yaitu bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg ;

4. Bahwa sebagai konsekwensi terjadinya kesalahan dalam menerapkan hukum yang berkenaan dengan uraian Nomor 2 dan Nomor 3 di atas, maka amar-amar putusan selebihnya yang termuat dalam bagian Mengadili Sendiri (Dalam Pokok Perkara-Dalam Konvensi) tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena amar-amar tersebut hanyalah mengikuti (accessur) dari amar Nomor 1 yang keliru itu. Dengan demikian wajarlah bila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat kasasi memberikan putusan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan a quo ;
 5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dalam pertimbangan hukum putusannya telah salah/keliru menerapkan hukum atau telah membuat pertimbangan hukum dalam putusannya yang bertentangan dengan hukum dan Undang-undang dimana dalam pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menganggap tidak tepat dalil Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang menggunakan alasan Force Majeure karena menurutnya masalah terjadinya hujan terus-menerus selain tidak termasuk dalam klausula perjanjian a quo dan alasan tersebut menurutnya juga tidak dapat dijadikan dasar karena pada saat itu tidak ada kebijakan atau pernyataan resmi dari instansi terkait/Pemerintah tentang fakta bahwa kejadian hujan terus-menerus di daerah Kintap dan Jorong dimaksud merupakan keadaan Force Majeure dan/atau keadaan di luar kebiasaan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi seluruh masyarakat dan/atau para penambang Batubara ;
- Pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan doktrin dan kaidah hukum yang berlaku sebab menurut doktrin yang telah disepakati oleh semua pakar hukum perdata bahwa terjadinya Force Majeure (overmacht) dalam pelaksanaan perjanjian adalah secara tiba-tiba dan tidak terduga-duga dan keadaan itu diluar kehendak atau kemampuan Debitor seperti terjadinya

Hal. 12 dari 19 hal. Put.No. 2447 K/PDT/2011



hujan yang terus-menerus di daerah Kintap dan Jorong yang dapat mengakibatkan terhalang atau terhambatnya pengiriman Batubara dari lokasi tambang ke Pelabuhan dan juga menghambat penumpukan Batubara di stock file serta dapat pula menurunkan/mengubah kadar kalori Batubara yang terkena hujan tersebut jadi dengan demikian terjadinya overmacht tidak harus ditetapkan/diumumkan oleh pemerintah tapi secara substansial terjadinya hujan yang terus-menerus itu merupakan keadaan luar biasa yang terjadinya secara tiba-tiba dan tidak terduga terlebih dahulu yang mengakibatkan sebagai penghalang pelaksanaan suatu prestasi yang harus dilakukan oleh Debitor dengan sebaik-baiknya ;

6. Bahwa pendapat dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan seperti tersebut di atas jelas-jelas bertentangan atau keliru/salah menerapkan hukum perdata materiil sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 1244 BW, Pasal 1245 BW dan Pasal 1444 BW ;

Pasal 1244 BW, menentukan :

“jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya peringatan itu disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga, pun tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidak ada pada pihaknya” ;

Pasal 1245 BW, menentukan :

“tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak disengaja, si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama sekali telah melakukan perbuatan yang terlarang” ;

Pasal 1444 BW, menentukan :

- (1) *“jika barang tertentu yang menjadi bahan persetujuan musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada hapuslah pengikatannya asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berhutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya” ;*
- (2) *“bahkan meskipun si berhutang lalai menyerahkan suatu barang sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tidak terduga, perikatan hapus jika barangnya akan musnah secara yang*



sama ditanggannya si berhutang, seandainya sudah diserahkan kepadanya” ;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas bahwa apabila seseorang tidak dapat memenuhi suatu perikatan sebagaimana yang diperjanjikan atau melakukan pelanggaran hukum dikarenakan terjadinya keadaan memaksa (Force Majeure, overmacht), maka ia tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya. Dalam kasus perkara a quo, karena terjadinya Force Majeure (overmacht) telah terbukti secara sah di muka persidangan, maka kekurangan/ketidak lengkapan atau kerugian yang timbul dalam pelaksanaan prestasi secara yuridis tidak dapat dipertanggung jawabkan/dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Debitor ;

Bahwa jika ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan kasus yang terjadi dalam perkara a quo maka jelaslah terjadinya hujan yang terus-menerus di Kintap dan Jorong merupakan keadaan memaksa (Force Majeure, overmacht) yang menyebabkan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat selaku Debitor tidak dapat melaksanakan prestasi/penyerahan Batubara kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding/selaku Kreditor dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang diperjanjikan. Oleh karena itu maka secara yuridis Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas keterlambatan, kekurangan dan ketidak sempurnaan mutu/kualitas dari prestasi yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat. Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dalam perkara a quo yang menyatakan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) itu adalah keliru dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 1244 BW, 1245 BW, dan Pasal 1444 BW ;

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dalam putusannya telah keliru/salah menerapkan Hukum Acara Perdata (hukum pembuktian) yang berlaku sebab dalam pertimbangan hukum putusannya halaman 4 alinea ke 3 dan halaman 5 alinea pertama telah secara tidak seimbang dan tidak adil dalam memberikan pertimbangan dan juga telah mengabaikan terhadap isi alat bukti yang berupa keterangan saksi ahli (saksi ahli : Donny Widi Asmoro), dimana Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keterangan saksi ahli tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh karena keterangan tersebut disampaikan oleh

Hal. 14 dari 19 hal. Put.No. 2447 K/PDT/2011



seorang staf yang bekerja di instansi Stasiun Meteorologi Banjarmasin dan hal itu bukan pernyataan resmi dari instansi yang berwenang. Namun dalam pertimbangan hukum berikutnya (putusan halaman 5 alinea ke 1) justru mempertimbangkan dan menjadikan alat bukti data Badan Meteorologi dan Geofisika Jakarta Pusat yang disiarkan melalui website <http://www.bmg.go.id> tentang ikhtisar perkiraan musim hujan 2008/2009 di Indonesia ;

Tindakan dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tersebut di atas jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum pembuktian yang diatur dalam HIR/RBg khususnya Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 154 HIR/Pasal 181 RBg sebab :

- a. Menurut Pasal 164 HIR/284 RBg data dalam website tidak termasuk sebagai alat bukti dalam perkara perdata ;
 - b. Keterangan ahli seperti yang dilakukan oleh saksi ahli Donny Widi Asmoro dalam perkara ini diakui keberadaannya sebagai alat bukti oleh Pasal 154 HIR/Pasal 181 RBg. Karenanya jika keterangan saksi ahli tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya maka jelas bahwa putusan Majelis Hakim tersebut telah salah atau keliru menerapkan hukum dan bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku ;
8. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan halaman 12 alinea ke 2 yang menyatakan antara lain : karena perjanjian a quo menentukan bahwa Terbanding-semula Tergugat (Pemohon Kasasi) wajib menyerahkan Batubara di atas tongkang maka semua proses sebelum diterimanya Batubara di atas tongkang merupakan tanggung jawab Terbanding/Tergugat/Pemohon Kasasi sehingga proses loading dimana cuaca sangat buruk, hujan di atas normal, penambangan tergenang banjir yang mempengaruhi proses pemuatan Batubara kedalam tongkang adalah menjadi tanggung jawab Terbanding/Tergugat/Pemohon Kasasi. Adapun keberatan dan ketidak sependapatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat terhadap pertimbangan hukum tersebut karena bertentangan dengan prinsip dan kaidah hukum yang termuat dalam Pasal 1244 BW, 1245 BW dan 1444 BW ;
9. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan pada halaman 13 alinea ke 3 dan halaman 14 yang antara lain menyatakan : menilai tidak tepat pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang

Hal. 15 dari 19 hal. Put.No. 2447 K/PDT/2011



dalam putusannya mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tidak melaksanakan prestasi (Batubara) sebagaimana yang diperjanjikan itu bukan karena wanprestasi tapi dikarenakan keadaan alam (Force Majeure) itu jelas-jelas bertentangan dengan hukum sebab justru pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga sepantasnyalah jika Mahkamah Agung RI dalam putusannya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara a quo ;

10. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tidak sependapat dan keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan (halaman 13 alinea ke 1, 2, 3, 5) yang menyatakan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi dan membebaskan prestasi yang tidak dapat dilaksanakan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat. Keberatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat terhadap pertimbangan hukum tersebut dikarenakan pertimbangan tersebut bertentangan dengan hukum perdata dan Hukum Acara Perdata yang berlaku yaitu dalam hal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan di muka persidangan bahwa dalam melaksanakan prestasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Debitor sama sekali tidak melakukan wanprestasi, tapi dikarenakan terjadinya keadaan memaksa yang terjadi secara tidak terduga-duga/Force Majeure maka jika terdapat ketidak sempurnaan pelaksanaan prestasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat secara hukum tidak dapat dibebankan atau dimintai pertanggung jawaban kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Termohon Kasasi (vide : Pasal 1244 BW dan Pasal 1245 BW dan Pasal 1444 BW) ;
11. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan (halaman 13 alinea 5 dan halaman 14) yang membebaskan kerugian sejumlah Rp 1.351.521.580,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh Rupiah) kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat itu sama sekali bertentangan dengan hukum dan keadilan sebab menurut hukum kerugian tersebut tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat selaku Debitor karena dalam pelaksanaan prestasi yang menimbulkan kerugian itu telah terbukti

Hal. 16 dari 19 hal. Put.No. 2447 K/PDT/2011



secara sah dan meyakinkan bukan karena ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat selaku Debitor namun dikarenakan terjadinya keadaan memaksa (Force Majeure atau overmacht) ;

12. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dalam putusannya telah memberikan putusan yang bertentangan dengan atau keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku baik hukum perdata materiil maupun hukum perdata formal sebab dalam putusan tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan secara jelas, rinci dan cermat tentang alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang secara hukum telah membuktikan secara sah tentang terjadinya keadaan memaksa yang tidak terduga-duga (Force Majeure atau overmacht). Disamping itu pula, dalam kaitan dengan keadaan Force Majeure Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan segala upaya dan iktikad baik Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang dilakukan semata-mata untuk mencegah keadaan Force Majeure tersebut, padahal dalam proses persidangan telah terbukti secara sah Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah melakukan/menyewa alat berat tambahan kepada PT. Cipaganti dan menambah pompa air guna mengantisipasi dan mengurangi akibat dari terjadinya banjir besar dan hujan yang terus menerus di atas normal yang terjadi di lokasi tambang, pelabuhan pemuatan dan sekitarnya ;
13. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan telah keliru dalam menerapkan dan bertentangan dengan hukum dan keadilan karena dalam putusan tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan secara proporsional keterangan saksi Erwin (Manajer tambang) dimuka Pengadilan dan telah disumpah menyatakan bahwa Pembanding sebenarnya telah mengetahui secara pasti tentang terjadinya banjir besar di lokasi tambang dan sekitarnya dan hal tersebut telah diberitahukan seketika itu juga kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat. Jika Termohon Kasasi menolak tentang hal tersebut berarti dia telah berbohong dan berkelit dengan menggunakan alasan yang mengada-ada. Mengenai pengetahuan dari Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat atas terjadinya banjir di lokasi tambang dan sekitarnya itu dapat dibuktikan yaitu selama proses penambangan awal hingga akhir Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat selalu berada di lokasi penambangan ;

Hal. 17 dari 19 hal. Put.No. 2447 K/PDT/2011



14. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dalam pertimbangan hukum putusannya halaman 14 telah keliru dan bertentangan dengan fakta hukum dan keadilan yang membuat perhitungan yang membuat perhitungan jumlah uang yang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sejumlah Rp 1.351.521.580,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh Rupiah). Padahal pada bagian lain pertimbangan hukumnya Majelis Hakim telah mengakui dan menyatakan telah terbukti secara sah Pemohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Termohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat sejumlah Rp 721.000.000,00 (lihat pertimbangan hukum putusan halaman 11 alinea ke 3), namun di dalam pertimbangan hukumnya halaman 14 tidak mengurangi pembayaran tersebut, seharusnya Rp 1.351.521.580,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh Rupiah) - Rp 721.000.000,00 = Rp 630.521.580,00, jumlah yang terakhir inipun secara hukum tidak dapat dibebankan/dipertanggung jawabkan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum karena dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah membuktikan benar Tergugat telah wanprestasi, sementara alasan "Force Majeure" tidak cukup di dukung oleh bukti yang kuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : CV. BUMEN ABADI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **CV. BUMEN ABADI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **9 April 2012** oleh **Prof. Rehngena Purba, SH. MS.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, SH. MH.** dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Soltoni Mohdally, SH. MH.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.

K e t u a ,

ttd./

Prof. Rehngena Purba, SH. MS.,

Ongkos-ongkos :

1. M e t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH)

Nip. 196103131988031003

Hal. 19 dari 19 hal. Put.No. 2447 K/PDT/2011